



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rinaldi Alias Naldi Bin Sarip;
2. Tempat lahir : Tanah Alas;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Alas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Berkerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menerangkan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINALDI Als. NALDI Bin SARIP dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa RINALDI Als. NALDI Bin SARIP selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) Slop rokok jenis surya 12;
- 2 (dua) slop rokok jenis sampoerna;
- 2 (dua) slop rokok jenis Marlboro merah;
- 2 (dua) slop rokok jenis evaluation;
- 10 (sepuluh) Slop rokok jenis panamas;
- 9 (Sembilan) slop, 8(delapan) bungkus rokok jenis dji sam soe;
- Uang tunai senilai Rp.182.000 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 2 (dua) buah gembok warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AMIRUDIN Als. AMIR .

- 1 (satu) buah obeng bunga Panjang sekira 25 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RINALDI Als. NALDI Bin SARIP pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib. Antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Desember tahun 2020 bertempat di Desa Tanoh Alas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, telah mengambil sesuatu barang berupa : 19 (sembilan belas) slop rokok jenis Surya 12, 10 (sepuluh) slop rokok jenis Sampoerna, 3 (tiga) slop rokok jenis Marlboro Merah, 3 (tiga) slop rokok jenis Evolution, 10 (sepuluh) slop rokok jenis Panamas, 10 (sepuluh) slop rokok jenis Djisamsoe, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). yang seluruhnya atau Sebagian milik saksi AMIRUDIN Als. AMIR dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa RINALDI Als. NALDI Bin SARIP melihat rumah toko (ruko) milik saksi Amirudin (selaku korban) dalam keadaan tutup dan tidak ada penghuni didalamnya. Mengetahui ruko tersebut dalam keadaan tidak ada penghuninya, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam ruko tersebut. Kemudian terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng untuk merusak pintu/ gembok dan penutup wajah (sebo) agar pemilik ruko tidak dapat mengenali terdakwa saat melakukan aksinya. Melihat kondisi disekitar ruko dalam keadaan sepi, terdakwa langsung menuju samping ruko dan langsung memanjat untuk naik ke lantai dua dengan menggunakan sebatang kayu beroti yang terletak disamping ruko tersebut. Sesampainya di lantai dua, terdakwa melihat pintu terali besi dalam keadaan terkunci dengan menggunakan 2 (dua) buah gembok yaitu pada bagian atas dan bawah pintu, untuk dapat masuk ke dalam ruko,



terdakwa merusak gembok-gembok tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa persiapkan.

- Setelah berhasil merusak gembok pada pintu dan masuk ke dalam ruko tersebut, lalu terdakwa turun ke lantai satu melalui tangga, kemudian terdakwa melihat barang-barang yang ada di toko tersebut dan langsung mengambil 19 (sembilan belas) slop rokok jenis Surya 12, 10 (sepuluh) slop rokok jenis Sampoerna, 3 (tiga) slop rokok jenis Marlboro Merah, 3 (tiga) slop rokok jenis Evolution, 10 (sepuluh) slop rokok jenis Panamas, 10 (sepuluh) slop rokok jenis Djisamsoe yang diletakkan di lantai ruko tersebut, serta mengambil uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari dalam laci kasir.

- Selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut ke lantai dua dengan memasukkannya ke dalam kain sarung, namun pada saat menuju ke lantai dua, terdakwa melihat sebuah karung goni dan terdakwa memindahkan rokok-rokok tersebut ke dalam karung goni tersebut, lalu Terdakwa membawa dan menyimpannya di kebun sawit yang berada di Desa Tanoh Alas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara sedangkan uang tunai tersebut langsung terdakwa gunakan

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Amirudin (selaku korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amirudin Alias Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah toko (ruko) Saksi dan mengambil uang serta barang dagangan milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Tanoh Alas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh tenggara tepatnya di ruko milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan keluarga sedang tidak berada di ruko karena sedang pergi ke blangkejeren;
- Bahwa ruko Saksi tersebut tidak ada yang tinggal disana namun biasanya Saksi dan istri menjaga toko untuk jualan sampai malam hari;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 21.30 Wib Saksi baru sampai dari blangkejeren kemudian istirahat sebentar dan baru pergi ke toko, sesampainya di toko Saksi melihat laci meja kasir sudah berada di atas meja dan saat Saksi memeriksa rokok yang berada di lantai dekat meja ternyata rokok sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa CCTV yang terdapat di dalam toko dan dari rekaman CCTV, Saksi melihat ada seorang laki-laki menggunakan sebo masuk ke dalam toko dan mengambil uang serta rokok yang ada di toko Saksi dan dari postur badannya Saksi mencurigai Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Saksi curiga kepada Terdakwa karena Saksi melihat postur tubuh orang yang masuk ke dalam toko itu mirip seperti postur tubuh Terdakwa dan Terdakwa sudah sering melakukan pencurian di lingkungan rumah Saksi dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah tertangkap masuk ke dalam toko Saksi namun sudah Saksi maafkan dan kemudian Saksi lepaskan;
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa darimana Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memeriksa pintu dan jendela dan setelah diperiksa kunci pintu jerjak besi lantai atas /lantai 2 ruko telah dirusak dari luar yang mana sebelumnya pintu jerjak besi tersebut telah dikunci dengan 2 (dua) buah gembok di bagian atas dan bawah;
- Bahwa Terdakwa masuk dari lantai 2 dan kemudian turun ke lantai 1 tempat toko Saksi berada menggunakan tangga rumah;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta rokok sebanyak 55 (lima puluh lima slop) dengan rincian:
 - Rokok Surya 12 sebanyak 19 (Sembilan belas) slop,
 - Rokok Sampoerna besar sebanyak 10 (sepuluh) slop,
 - Rokok Marlboro Merah sebanyak 3 (tiga) slop,
 - Rokok Evolusion sebanyak 3 (tiga) slop,
 - Rokok Panamas sebanyak 10 (sepuluh) slop,
 - Rokok Samsoe sebanyak 10 (sepuluh) slop;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ktn



- Bahwa Saksi mengalami total kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan dari pihak Kepolisian diperoleh barang bukti berupa rokok yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mau lagi berdamai dengan Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan yang sama dan sudah dimaafkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk dan mengambil uang serta rokok yang disimpan dalam toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rasimah Alias Mamak Tina Binti Alm Samik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah toko (ruko) Saksi dan mengambil uang serta barang dagangan milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Tanoh Alas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh tenggara tepatnya di ruko milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan keluarga sedang tidak berada di ruko karena sedang pergi ke blangkejeren;
- Bahwa ruko Saksi tersebut tidak ada yang tinggal disana namun biasanya Saksi dan istri menjaga toko untuk jualan sampai malam hari;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan keluarga baru sampai dari blangkejeren kemudian suami Saksi yakni saksi Amirudin pergi ke toko, tidak lama kemudian saksi Amirudin pulang ke rumah dan berkata toko kemalingan, lalu Saksi dan saksi Amirudin bergegas ke toko dan melihat laci meja kasir sudah berada di atas meja dan rokok yang berada di lantai dekat meja ternyata rokok sudah tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan suami memeriksa CCTV yang terdapat di dalam toko dan dari rekaman CCTV Saksi melihat ada seorang laki-laki menggunakan sebo masuk ke dalam toko dan mengambil uang serta rokok yang ada di toko Saksi dan dari postur badannya Saksi dan suami mencurigai Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Saksi curiga kepada Terdakwa karena Saksi melihat postur tubuh orang yang masuk ke dalam toko itu mirip seperti postur tubuh Terdakwa dan Terdakwa sudah sering melakukan pencurian di lingkungan rumah Saksi dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah tertangkap masuk ke dalam toko Saksi namun sudah Saksi maafkan dan kemudian Saksi lepaskan;
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa darimana Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memeriksa pintu dan jendela dan setelah diperiksa kunci pintu jerak besi lantai atas /lantai 2 ruko telah dirusak dari luar yang mana sebelumnya pintu jerak besi tersebut telah dikunci dengan 2 (dua) buah gembok di bagian atas dan bawah;
- Bahwa Terdakwa masuk dari lantai 2 dan kemudian turun ke lantai 1 tempat toko Saksi berada menggunakan tangga rumah;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta rokok sebanyak 55 (lima puluh lima slop) dengan rincian:
 - Rokok Surya 12 sebanyak 19 (Sembilan belas) slop,
 - Rokok Sampoerna besar sebanyak 10 (sepuluh) slop,
 - Rokok Marlboro Merah sebanyak 3 (tiga) slop,
 - Rokok Evolusion sebanyak 3 (tiga) slop,
 - Rokok Panamas sebanyak 10 (sepuluh) slop,
 - Rokok Samsoe sebanyak 10 (sepuluh) slop;
- Bahwa Saksi mengalami total kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi dan suami melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan dari pihak Kepolisian diperoleh barang bukti berupa rokok yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mau lagi berdamai dengan Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan yang sama dan sudah dimaafkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk dan mengambil uang serta rokok yang disimpan dalam toko milik Saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ktn



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan secara *teleconference* di persidangan yakni mengenai perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam ruko saksi Amirudin dan mengambil uang serta barang dagangan milik saksi Amirudin;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Tanoh Alas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di ruko milik saksi Amirudin;
- Bahwa mulanya Terdakwa melihat toko saksi Amirudin sedang tutup dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa pergi ke samping rumah dan memanjat dinding ruko menggunakan sebatang beroti yang ada di samping ruko tersebut, sesampainya di atas kemudian Terdakwa langsung merusak gembok pintu besi yang berada di lantai dua ruko tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang sudah Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam ruko lantai atas selanjutnya Terdakwa turun ke lantai satu menggunakan tangga rumah dan masuk ke dalam toko dan mengambil uang yang ada di dalam laci toko tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa naik lagi ke atas dan mengambil sebuah kain dan turun lagi untuk mengambil rokok yang ada disitu yang dimasukkan ke dalam kain yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela toko;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta rokok sebanyak 55 (lima puluh lima slop) dengan rincian:
 - Rokok Surya 12 sebanyak 19 (sembilan belas) slop,
 - Rokok Sampoerna besar sebanyak 10 (sepuluh) slop,
 - Rokok Marlboro Merah sebanyak 3 (tiga) slop,
 - Rokok Evolusion sebanyak 3 (tiga) slop,
 - Rokok Panamas sebanyak 10 (sepuluh) slop,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Samsoe sebanyak 10 (sepuluh) slop;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil langsung Terdakwa habiskan untuk minum-minum dan berjudi;
- Bahwa saksi Amirudin dan istrinya yakni saksi Rasimah tidka pernah memberikan izin untuk masuk ke dalam ruko dan mengambil uang serta barang dagangan yang ada disitu;
- Bahwa rokok yang diambil sudah ada beberapa yang Terdakwa pakai untuk diri sendiri dan sisanya Terdakwa simpan di rumah adik Terdakwa dan dikarenakan ia takut kemudian Terdakwa ambil kembali dan disimpan di kebun sawit Desa Tanoh Alas;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa ada melakukan pencurian beras di rumah saksi Amirudin sekira 6 (enam) bulan lalu namun pada saat itu diselesaikan secara damai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) slop rokok jenis surya 12,
- 2 (dua) slop rokok jenis sampoerna,
- 2 (dua) slop rokok jenis Marlboro merah,
- 2 (dua) slop rokok jenis evalution,
- 10 (sepuluh) slop rokok jenis panamas,
- 9 (Sembilan) slop, 8 (delapan) bungkus rokok jenis dji sam soe,
- Uang tunai senilai Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah),
- 2 (dua) buah gembok warna putih,
- 1 (satu) buah obeng bunga Panjang sekira 25 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Desa Tanoh Alas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh tenggara tepatnya di ruko milik saksi Amirudin, Terdakwa telah mengambil uang serta barang dagangan milik saksi Amirudin;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian saksi Amirudin dan istrinya yakni saksi Rasimah sedang tidak berada di ruko sebab sedang pergi ke blangkejeren;
- Bahwa ruko Saksi tersebut tidak ada yang tinggal disana namun biasanya Saksi dan istri menjaga toko untuk jualan sampai malam hari;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi Amirudin dan saksi Rasimah baru sampai dari blangkejeren kemudian saksi Amirudin pergi ke toko, sesampainya di toko saksi Amirudin melihat laci meja kasir sudah berada di atas meja dan saat memeriksa rokok yang berada di lantai dekat meja ternyata rokok sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi Amirudin langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kepada saksi Rasimah, lalu Para Saksi pergi bersama-sama ke ruko dan saksi Rasimah juga melihat uang dan rokok di toko sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Paras Saksi memeriksa CCTV yang terdapat di dalam toko dan dari rekaman CCTV para Saksi melihat ada seorang laki-laki menggunakan sebo masuk ke dalam toko dan mengambil uang serta rokok yang ada di toko dan dari postur badannya Para Saksi mencurigai Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Para Saksi curiga kepada Terdakwa karena Para Saksi melihat postur tubuh orang yang masuk ke dalam toko itu mirip seperti postur tubuh Terdakwa dan Terdakwa sudah sering melakukan pencurian di lingkungan rumah Para Saksi dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah tertangkap masuk ke dalam toko Para Saksi namun sudah dimaafkan dan kemudian Terdakwa dilepaskan;
- Bahwa Para Saksi kemudian memeriksa darimana Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memeriksa pintu dan jendela dan setelah diperiksa kunci pintu jerjak besi lantai atas /lantai 2 ruko telah dirusak dari luar yang mana sebelumnya pintu jerjak besi tersebut telah dikunci dengan 2 (dua) buah gembok di bagian atas dan bawah;
- Bahwa Terdakwa masuk dari lantai 2 dan kemudian turun ke lantai 1 tempat toko Saksi berada menggunakan tangga rumah;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta rokok sebanyak 55 (lima puluh lima slop) dengan rincian:
 - Rokok Surya 12 sebanyak 19 (Sembilan belas) slop,
 - Rokok Sampoerna besar sebanyak 10 (sepuluh) slop,
 - Rokok Marlboro Merah sebanyak 3 (tiga) slop,
 - Rokok Evolusion sebanyak 3 (tiga) slop,



- Rokok Panamas sebanyak 10 (sepuluh) slop,
- Rokok Samsoe sebanyak 10 (sepuluh) slop;
- Bahwa Saksi mengalami total kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Para Saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan dari pihak Kepolisian diperoleh barang bukti berupa rokok yang merupakan milik Para Saksi;
- Bahwa Para Saksi tidak mau lagi berdamai dengan Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan yang sama dan sudah dimaafkan;
- Bahwa Para Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk dan mengambil uang serta rokok yang disimpan dalam toko milik Saksi;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan maksud Memiliki barang tersebut secara Melawan Hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa”



yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengembalian kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Rinaldi Alias Naldi Bin Sarip, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan secara *teleconference* adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206/K/Pid/1990 tanggal 15 Mei 1993 dalam kaidah hukumnya, dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa atau pelaku;



Menimbang, bahwa dengan demikian mengambil diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, atau dengan cara lain yang dilakukan sendiri oleh pelaku dan mengalihkannya dari tempat semula ke tempat lain, lalu perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong “*res nullius*” (*vide*. P.A.F Lamintang, Delik-delik Khuss Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-Lain Hak yang timbul dari Hak Milik, hlm. 70);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Desa Tanoh Alas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh tenggara tepatnya di ruko milik saksi Amirudin, Terdakwa telah mengambil uang serta barang dagangan milik saksi Amirudin;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi Amirudin dan istrinya yakni saksi Rasimah sedang tidak berada di ruko sebab sedang pergi ke blangkejeren dan ruko Saksi tersebut tidak ada yang tinggal disana namun biasanya Saksi dan istri menjaga toko untuk jualan sampai malam hari;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi Amirudin dan saksi Rasimah baru sampai dari blangkejeren kemudian saksi Amirudin pergi ke toko, sesampainya di toko saksi Amirudin melihat laci meja kasir sudah berada di atas meja dan saat memeriksa rokok yang berada di lantai dekat meja ternyata rokok sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa saksi Amirudin langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kepada saksi Rasimah, lalu Para Saksi pergi bersama-sama ke ruko dan saksi Rasimah juga melihat uang dan rokok di toko sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta rokok sebanyak 55 (lima puluh lima slop) dengan rincian:

- Rokok Surya 12 sebanyak 19 (Sembilan belas) slop,



- Rokok Sampoerna besar sebanyak 10 (sepuluh) slop,
- Rokok Marlboro Merah sebanyak 3 (tiga) slop,
- Rokok Evolusion sebanyak 3 (tiga) slop,
- Rokok Panamas sebanyak 10 (sepuluh) slop,
- Rokok Samsoe sebanyak 10 (sepuluh) slop;

sehingga Para Saksi mengalami total kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi memeriksa CCTV yang terdapat di dalam toko dan dari rekaman CCTV para Saksi melihat ada seorang laki-laki menggunakan sebo masuk ke dalam toko dan mengambil uang serta rokok yang ada di toko dan dari postur badannya Para Saksi mencurigai Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang membuat Para Saksi curiga kepada Terdakwa karena Para Saksi melihat postur tubuh orang yang masuk ke dalam toko itu mirip seperti postur tubuh Terdakwa dan Terdakwa sudah sering melakukan pencurian di lingkungan rumah Para Saksi dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah tertangkap masuk ke dalam toko Para Saksi namun sudah dimaafkan dan kemudian Terdakwa dilepaskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengaku terus terang bawah memang dirinyalah yang telah masuk ke dalam ruko milik Para Saksi dan membenarkan telah mengambil uang dan rokok yang sebagaimana telah disebutkan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan ditambah dengan keterangan tersebut di atas telah meyakinkan Majelis Hakim benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang berupa uang dan rokok yang bukan miliknya melainkan milik Para Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian berpendapat unsur ke-2 (dua) tentang “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, jo Nomor : 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak pernah diberikan izin oleh Para Saksi untuk masuk ke dalam ruko milik Para Saksi terlebih mengambil uang dan barang dagangan yang ada disitu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui dirinya telah mengambil uang dan barang-barang milik Para Saksi yang uang tersebut telah ia pergunakan untuk minum-minuman keras dan berjudi serta rokok telah ada yang ia pergunakan untuk dirinya sendiri sedangkan sisanya ia simpan di kebun sawit Desa Tanoh Las yang berhasil ditemukan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak subjektifnya karena dengan sengaja telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin orang yang berhak dan telah memperlakukan barang tersebut seolah-olah merupakan miliknya dengan menggunakan uang dan barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa jelas bertentangan dengan norma-norma dan kaidah hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) tentang “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHPidana ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah bangunan untuk tempat tinggal maupun tempat yang dipergunakan untuk berdiam pada siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Desa Tanoh Alas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh tenggara tepatnya di ruko milik saksi Amirudin;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu yang masih termasuk pada malam hari sesuai ketentuan Pasal 98 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang dan barang dagangan berupa rokok milik Para Saksi yang terdapat dalam toko yang berada di lantai satu yang berdasarkan keterangan Para Saksi bangunan tersebut berupa rumah dan toko (ruko) yang menurut pendapat Majelis Hakim selain fungsinya sebagai tempat berjualan atau toko juga dapat dipergunakan sebagai rumah atau tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam ruko dan mengambil uang serta barang dagangan yang ada disitu maka dapat disimpulkan Para Saksi juga tidak mengetahui dan menghendaki keberadaan Terdakwa ada di dalam ruko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) tentang “yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Unsur dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan merusak, membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “masuk ke tempat kejahatan” adalah bahwa perbuatan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut bukan untuk keluar dari tempat kejahatan tersebut, sedangkan maksud “mencapai barang untuk diambilnya” artinya “memasukkan ke dalam kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mencapai barang yang akan diambil” ialah memasukan ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar gembok, pintu jendela dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “memecah” adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya (*vide. R.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, hlm. 252);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memanjat" adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali sesuai dengan pasal 99 KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHPidana adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya R. Soesilo menjelaskan yang dinamakan "anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya, termasuk semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci misalnya kawat, paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci yang dipergunakan oleh pencuri, sedangkan yang dimaksud dengan "perintah palsu" adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan "pakaian jabatan palsu" adalah kostum yang dipakai oleh sedang ia tidak berhak untuk itu (*vide*. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa telah diketahui pula berdasarkan fakta hukum, Terdakwa masuk ke dalam ruko dengan cara merusak kunci pintu jerjak besi lantai atas /lantai 2 ruko Para Saksi yang mana sebelumnya pintu jerjak besi tersebut telah dikunci dengan 2 (dua) buah gembok di bagian atas dan bawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa cara ia masuk ke dalam toko Para Saksi dengan memanjat samping ruko menggunakan sebatang beroti yang ada di samping ruko tersebut, sesampainya di atas kemudian Terdakwa langsung merusak gembok pintu besi yang berada di lantai dua ruko tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang sudah Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur ke-5 (lima) tentang "dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan merusak, membongkar,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa,
- 19 (sembilan belas) slop rokok jenis surya 12,
 - 2 (dua) slop rokok jenis sampoerna,
 - 2 (dua) slop rokok jenis Marlboro merah,
 - 2 (dua) slop rokok jenis evaluation,
 - 10 (sepuluh) slop rokok jenis panamas,
 - 9 (Sembilan) slop, 8 (delapan) bungkus rokok jenis dji sam soe,
 - Uang tunai senilai Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah),
 - 2 (dua) buah gembok warna putih,

yang berdasarkan fakta hukum merupakan milik saksi Amirudin dan istrinya maka dikembalikan kepada saksi Amirudin Alias Amir selaku yang berhak,

- 1 (satu) buah obeng bunga Panjang sekira 25 cm;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana (*straaftmat*) yang akan dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum di persidangan yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan penjatuhan pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan sendiri ialah bukan semata-mata untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketenteraman dan ketertiban serta meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya kepada saksi Amirudin dan telah dimaafkan namun tetap mengulangi perbuatannya;
- Tidak ada ganti rugi dari Terdakwa kepada saksi Amirudin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rinaldi Alias Naldi Bin Sarip tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan "sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) slop rokok jenis surya 12,
 - 2 (dua) slop rokok jenis sampoerna,
 - 2 (dua) slop rokok jenis Marlboro merah,
 - 2 (dua) slop rokok jenis evaluation,
 - 10 (sepuluh) slop rokok jenis panamas,
 - 9 (Sembilan) slop, 8 (delapan) bungkus rokok jenis dji sam soe,
 - Uang tunai senilai Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah),
 - 2 (dua) buah gembok warna putih,dikembalikan kepada saksi Amirudin Alias Amir selaku yang berhak,
 - 1 (satu) buah obeng bunga Panjang sekira 25 cm;dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, M. Arief Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Saiful Bahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa dihadapkan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H.